



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 13 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari Sabtu 17 Maret 2018, di Kec. Karossa, Kab. Mamuju tengah, Prov. Sulawesi barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 0038/005/III/2018;
2. Bahwa sebelum menikah, Pengugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Perjaka;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yakni ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON Umur 1 tahun lebih;
4. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Mamuju Tengah sekitar 2 minggu dan

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kemamuju di rumah mess rumah jabatan wakil bupati;

5. Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah pribadi dan pindah dari mess rumah jabatan kerumah peribadi tersebut;

6. Bahwa sejak awal bulan perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat seperti biasa-biasa saja seperti keluarga yang dicita-citakan pada umumnya ;

7. Bahwa setelah bulan september 2019 mulailah bermunculan hal-hal yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa adapun masalah yang membuat pertengkaran yakni Penggugat yang sering pulang malam dan Tergugat mempunyai sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat serta Tergugat tidak mengerti pekerjaan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sering menjelaskan pekerjaannya kepada Tergugat yang sering pergi menemani bossnya dalam hal ini sebagai ajudan wakil bupati yang sering pergi kunjungan kerja dan pulang kemalaman namun Tergugat tidak mengerti yang pada akhirnya terjadi pertengkaran;

10. Bahwa pertengkaran terus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat dan pada bulan Oktober 2019 pakaian Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat dari rumah hingga pada puncak pertengkaran di bulan Desember 2019 Penggugat sudah meninggalkan rumah hingga sekarang;

11. Bahwa bulan desember 2019 Penggugat meminta untuk mediasi dengan orang tua Tergugat dan meminta agar Tergugat di beritahu agar bisa lebih dewasa dalam berumah tangga namun jawaban Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan lagi hubungan nya dengan Penggugat;

12. Bahwa dibulan januari 2020 kembali Penggugat minta mediasi oleh boss Penggugat yakni wakil bupati mamuju dengan orang tua

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak menemukan titik temu yakni Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Penggugat;

13. Bahwa bulan Januari 2020 tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk di cerai;

14. Bahwa keadaan sebagaimana di uraikan atas menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PEMOHON**) dan Tergugat (**TERMOHON**) yang terjadi hari Sabtu 17 Maret 2018, di Kec. Karossa, Kab. Mamuju tengah, Prov. Sulawesi barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 0038/005/III/2018 putus disebabkan perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon sejak tahap (acara) pembacaan surat permohonan hingga perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah Hakim memeriksa identitas dan Termohon, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 April 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/005/III/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 19 Maret 2018, bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1 PEMOHON, saksi telah menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu ;
- Bahwa, dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat cemburu kepada tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan dan Termohon sebab saksi adalah teman sejak tahun 2009;
- Bahwa, dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mengerti pekerjaan sebagai ajudan wakil bupati, sehingga jika pulang terlambat Termohon marah-marah;
- Bahwa antara dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan status perkawinan dengan Termohon untuk mengetahui apakah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap dan Termohon oleh seorang mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 April 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada tahap (acara) pembacaan surat permohonan hingga perkara ini diputus tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Termohon harus dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan , namun Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh ;

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan ;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 RBg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 3134 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**;
- Bahwa, setelah menikah dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamuju, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, sejak awal menikah rumah tangga dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dengan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat cemburu kepada tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon tidak mengerti pekerjaan sebagai ajudan wakil bupati, sehingga jika pulang terlambat Termohon marah-marah;
- Bahwa antara dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab rumah tangga dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin, Termohon tidak menghargai orang tua, selain itu Termohon sering memaksakan keadaan hidup mewah serta Termohon pernah minta diceraikan oleh yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan selama itu antara dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Hakim berpendapat, perkawinan dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi antara dengan Termohon telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya bahwa hak asuh anak dengan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada proses mediasi antara dengan Termohon telah mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 (satu) tahun lebih berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuddin** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.250.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.366.000,-

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Mamuju, 19 Mei 2020
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No.134/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)